

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 2017

PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017, BN RI NO. 1586

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mk Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata tidak dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 diatur tentang :

Perubahan atas ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 4 diubah dan diantara huruf f dan huruf g ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Ketentuan huruf b ayat 6 Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus; Ketentuan diatara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); Ketentuan ayat (4), ayat (9), ayat (10) dan ayat (13) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (5) dihapus; Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 38 diubah; Ketentuan huruf c dan huruf e ayat (1) Pasal 42 diubah, di antara huruf e huruf f ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1; Ketentuan huruf b Pasal 60 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 66 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 89 diubah; Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 90 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 93 diubah; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 102 disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah;

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 9 November 2017.
 - Lampiran 76 Halaman.